



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 1986**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 2



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 10 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 8**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
NOMOR : 3 TAHUN 1988**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KE TIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-

usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;

- b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
- c. bahwa di lingkungan Pemerintah Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang telah dilakukan Usaha-usaha penyertaan modal, yaitu pada usaha yang dikelola secara kerja sama/guna usaha ;
- d. bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan peraturan Daerah;
- e. bahwa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986

tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga, telah diatur mengenai tatacara penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usah penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga, dipandang perludituangkan dan diatur dengan peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros

dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 Tentang Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Darah Tingkat II Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH RINGKAR II UJUNG PANDANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KE TIGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
- f. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;

h. Badan Pengelolah adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Pernyataan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hokum dan mempunyai prospek baik;

- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan danannya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diadakan penjangkauan terhadap Perseroan terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud;
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud;
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT;
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing Pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para Pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akte Notaris;
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Khusus untuk barang tidak bergerak Keputusan Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan daerah ini, Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud;

- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok:
- a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Hak dan kewajiban serta Sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu;
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.
- Apabila Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal;
- (4) Terdapat surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 (2), Kepala daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 - b. Bagian Pererkomian Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 - c. Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 - d. Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 - e. Bagian Hukum dan Ortala Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 - f. Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 - g. Unsur tenaga ahli/konsultan.

B A B IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Kepada Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Darah;
- (3) Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membaentuk Badan pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah daerah;
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewqakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat ayang akan mewakili Daereah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen,

Kontrak Produksi, Kontrak bagi keuntungan, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha;

- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, seyogianya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui pengelola (jika dibentuk).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk secara berkala sekali 4 bulan);
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam pasal ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil

- penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun;
- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya dan atau di Daerah Tingkat bawahnya kepada Intansi Atasan sekali dalam setahun.

BAB VI **HASIL – USAHA**

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

B A B VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Semua penyeteran Modala Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Penggunaan Taman Hiburan Rakyat kotamadya Ujung Pandang;
- b. Pendirian Perusahaan Kawasan Industri Makassar.

Dengan ini dinyatakan sebagai Penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Pembinaan, Pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Kepala Daerah membentuk satu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan Anggota Tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur tersebut pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan akan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ujung

Pandang, 16 Mei 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTA MAKASSAR
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
DAERAH TINGKAT II
TINGKAT II UJUNG PANANG
UJUNG PANDANG,
K E T U A,

CAP/TTD
CAP/TTD

Drs. MUH. ARSYAD ABU
JANCY RAIB

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan,
Tanggal 21 Juni 1988 Nomor 570-53-516.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 10 Tahun 1988 Seri : D Nomor 8.
pada tanggal 25 Juni 1988.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Tingkat II Ujung Pandang

Drs. Haruna rahman
NIP. 010 054 908.

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan landasan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah;
- (2) Hasil Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Perusahaan Daerah;
- (4) Lain-lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 60 Undang-undang No 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1974, pada kenyataannya belum memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan otonomi Daerah. Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang No.5 Tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1974.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha Daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat komersil, baik usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan maupun pengguna usaha barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedang tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain disebabkan belum adanya pengaturan sebagai

petunjuk pelaksanaan pasal 60 Undang-undang N0.5 Tahun 1974 yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam usaha penyertaan modal daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan tentang pengguna usahaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal daerah paeda pihak ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh flaksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Bila diperhatikan secara seksama, di Daerah-daerah terdapat banyak barang-barang modal yang masih bersifat potensial tetapi idle misalnya tanah, bangunan-bangunan, mesin-

mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Jika barang-barang modal tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat diharapkan menjadi sumber pendapatan Daerah.

Berkenan dengan itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga seyogianya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Mengadakan kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. Tata Cara Penyertaan Modal.

a. Pembelian saham.

- Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada surat Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah.
- Pembelian saham didasarkan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) :

- Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagaipendiri Perseroan Terbatas (PT), yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian. Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.
- Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya.
- Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai penyertaan modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang

tidak bergerak, maka Surat Keputusan Walikotamadya baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- Pengertian.

1) Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diupahitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2) Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil sedang pengelolaannya dilakukan Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;

- b. Pihak Ketiga membayar sejumlah uang (royalty) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
- c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

3). Kontrak bagi keuntungan, dimana dengan mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersil, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
- b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
- c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

4). Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestor terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi

dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

- 5). Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimangatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;

- c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelola (HPL);
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 - e. Kepala Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk Guna Bangunan yang diberikan;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.
- Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada Pihak Ketiga oleh Walikotamadya dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Walikotamadya dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

- Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi kotrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan atau kontrak bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian dimaksud akan menjadi batal.
- Terdapat Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kotrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan atau kontrak bagi hasil usaha yang jangka berlakunya kutang dari 5 (lima) tahun, disahkan Oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).

3. Pembinaan dan Pengawasan

- Berhasil atau tidaknya penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud sangat tergantung pada “arti tude” dan”politicalwiiil” dari Pemerintah Daerah. Oleh katena itu Walikotamadya selaku Penguasa tunggal di Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan

umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud.

Dalam hal itu Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.

- Agar semua usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah pengelolannya harus dilakukan secara efektif, profesional dan seefisien mungkin yang berlandaskan azas-azas ekonomi perusahaan.
- Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap perlu Walikota/Dia mementuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan Penyertaan

Modal Daerah pada Pihak Ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah.

- Badan pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretaris Daerah dimana Pimpinan dan karyawannya bekerja secara penuh (fulltimer), dengan pertimbangan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.
- Jika penyertaan modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan meujuk beberapa orang Pejabat/staf Aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal Daerah dimaksud.
- Apabila penyertaan modal Daerah itu baru pada satu atau dua usaha, cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh

aparatur Daerah yang ada secara fungsional
c. Dinas Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Lihat penjelasan umum.

Pasal 3 : Lihat penjelasan umum

Pasal 4 : Ayat (1), (2), dan (3) lihat penjelasan umum.

Ayat (1)

Oleh karena kesibukan Walikota, dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 5 : Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas.

Pasal 6 : Ayat (1), (2), dan (3)
Cukup jelas.

Pasal 7 : Ayat (1), (2), dan (3)
Cukup jelas.

Pasal 8 : Ayat (4)
Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepala Daerah terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak terlalu lama.

Pasal 8 : Ayat (1), dan (2)
Cukup jelas.

Pasal 9 : Ayat (1), (2), (3), dan (4)
Cukup jelas.

Pasal 10 : Ayat (1), (2), dan (3)
Cukup jelas.

Pasal 11 : Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pertanggung jawaban kepada Walikotaamadya Kepala daerah

melalui Badan Pengelola dimaksud agar Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan modal daerah dimaksud, mengingat kesibukan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

